



PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 26 Juni 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 November 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kab. Kepri, Propinsi Riu dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 6 November 1990;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pribadi antara Penggugat di-----, Kec. Moro, Kab. Karimun, Prop. Kepri ;, selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 1996 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di-----, Kec. Moro, Kab. Karimun, Prop. Kepri ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 1. **ANAK PERTAMA** (laki – laki umur 26 Tahun)
 2. **ANAK KEDUA** (perempuan umur 21 tahun)Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 22 (dua puluh) tahun ;
7. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dikarenakan faktor ekonomi dan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berjanji tidak mengulanginya lagi ;
8. Bahwa Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah sambil mengucapkan saya mau cerai ;
9. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat ;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ;
 - c. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan
11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil , karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir dalam sidang pertama mediasi, setelah itu tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui penundaan persidangan maupun melalui relas panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2018/ PA.TBK tanggal 08 Agustus 2018, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat secara langsung dan Tergugat menanda tangani relas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Mediator Adi Sufriadi, S.H.I dan menurut laporan dari Mediator tanggal 30 Juli 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya usaha perkara ini dilanjutkan sesuai

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 6 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Asnita Enrya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 17 April 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik Kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kediaman bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, ;
- Bahwa disamping masalah tersebut, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah yang layak bagi Penggugat dan sifat pencemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, waktu itu saksi ada di rumah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Januari 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propivinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, waktu itu saksi ada dirumah;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Januari 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan di ----- ,Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di-----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama untuk proses mediasi, setelah itu tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwapada persidangan pertama, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk Adi Sufriadi, S.H.I sebagai Mediator dari Hakim, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan setelah itu tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Nopember 1990 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti *a quo* tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sifat pencemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Januari 2018 karena sebab diatas dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh)

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan kedua saksi *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/ fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bernama----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 06 Nopember 1990, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa’ Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.097.000,00 (satu juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II

Adi Sufriadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.002.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	1.097.000.00,-
				(satu juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0228/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)